

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian kerjasama antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero) dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri dalam hal jaminan kesehatan karyawan dan pensiunan Telkom beserta keluarga berisikan tentang peserta jaminan kesehatan Telkom yang memperoleh pelayanan kesehatan Telkom haruslah peserta Yakes Telkom. Pemberian pelayanan kesehatan ini diberikan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri berdasarkan hak kelas perawatannya. Obat yang diperlukan peserta jaminan kesehatan Telkom diberikan oleh Rumah Sakit Ropanasuri, untuk rawat inap diberikan keseluruhan untuk rawat jalan diberikan untuk jangka waktu 10 hari. Pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri haruslah mendapatkan surat rujukan dari dokter Yakes Telkom, dalam keadaan gawat darurat dapat langsung melakukan tindakan tanpa adanya surat rujukan terlebih dahulu. Keseluruhan biaya pengobatan dilakuakn oleh Telkom dengan catatan harus menyertai dokumen yang lengkap dan sah menurut perjanjian.
2. Dalam keadaan gawat darurat peserta jaminan kesehatan Telkom tidak perlu menggunakan surat rujukan namun surat rujukan bisa diminta nanti, bila surat rujukan dari Yakes Telkom tidak dimiliki oleh peserta jaminan kesehatan Telkom maka peserta membayar proses penyembuhan di Rumah

Sakit Khusus Bedah Ropanasuri sebagai pasien umum dan nanti uangnya dikembalikan melalui proses pengembalian di Yakes Telkom. Setiap obat yang diperlukan peserta disediakan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri dan Yakes Telkom, dalam hal obat itu tidak tersedia maka peserta dapat membeli obat tersebut di luar dan uangnya akan dikembalikan oleh Yakes Telkom. Dalam keadaan rawat inap berlanjut peserta mendapatkan surat rujukan berobat setiap bulannya, pengurusan pengambilan surat rujukan dapat diwakilkan untuk keadaan tersebut dan juga keadaan gawat darurat, rawat inap, perpanjangan rawat inap, dan pengambilan obat berlanjut. Peserta jaminan kesehatan Telkom yang ingin berobat di luar Mitra Rumah Sakit Telkom dapat menggunakan BPJS.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis dalam pembahasan di atas adalah:

1. Dalam pengurusan surat rujukan yang dilakukan oleh peserta jaminan kesehatan Telkom untuk kasus-kasus tertentu dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang, tanpa peserta jaminan kesehatan tersebut harus datang ke Yakes Telkom karena kondisi kesehatannya yang belum pulih.
2. Dalam kasus gawat darurat, peserta yang telah keluar dari Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri tanpa mendapatkan surat rujukan dari Yayasan Kesehatan Telkom maka dikenai biaya bagi pasien umum, dan pengembalian uangnya sesuai dengan hak jaminan kesehatan yang diberikan oleh Telkom. Pada kondisi tersebut sebaiknya Telkom mengembalikan uang dari peserta jaminan kesehatan Telkom sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh peserta jaminan kesehatan tersebut.

3. Dalam proses rawat inap sebaiknya hanya memerlukan 1 surat rujukan saja yang berlaku sampai peserta jaminan kesehatan Telkom diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit Ropanasuri dan menghilangkan perpanjangan rawat inap kerana perpanjangan tersebut memakan biaya, waktu, dan tenaga dari peserta jaminan kesehatan Telkom.

